

## Gambaran Kasus Kematian Akibat Kekerasan Tajam Pada Jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto Tahun 2021

Dinda Amay Puspita<sup>1</sup>, Asri Megaratri Pralelda<sup>2</sup>, Zainal Abidin<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

amaydinda25@gmail.com

### ABSTRACT

*Death was defined as the ceasing of body's biological activities in an individual characterized by the cessation of brain, cardiovascular, and respiratory function. One of the causes of mortality was sharp object. This study aims to describe the characteristics of death due to violence using sharp object on cadavers at Bhayangkara Hospital Raden Said Sukanto in 2021 based on medical record. This is a cross-sectional descriptive study. Variables measured including age, gender, injury type and location, and the origin of the request for a postmortem (SPV). Data was analyzed using univariate data analysis performed on 34 cases. The result showed that most cases were on adolescent (18 – 25-year-old) which was 26.4%. Most were male (91.2%). Injury was located mostly on chest (47.1%). The majority of injury type was stabbing wound (*vulnus punctum*) which accounted for 64.7%. Postmortem were mostly requested by East Jakarta Metro police (24.6%).*

**Keywords:** Sharp violence, age, gender, location of wound, type of wound, visum request letter

### ABSTRAK

Kematian adalah peristiwa terhentinya aktivitas biologis tubuh individu yang ditandai dengan terhentinya fungsi otak, fungsi jantung dan aliran darah, serta fungsi pernafasan. Salah satu penyebab kematian adalah akibat kekerasan tajam seperti luka lecet berbentuk garis maupun luka terbuka serta patah tulang, dengan berbagai variasi perlukaan pada organ-organ seperti paru, jantung, hati, dan pembuluh darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di RS Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto tahun 2021. Data diambil dari rekam medis jenazah di RS Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain *Cross Sectional*. Variabel yang dinilai dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, lokasi perlukaan, jenis luka, dan asal Surat Permintaan Visum (SPV). Pengolahan dan penyajian data menggunakan Analisis Univariat. Hasil penelitian mendapatkan 34 kasus dari rekam medis. Usia terbanyak adalah remaja akhir (18-25 tahun) sebanyak 26,4% (9 orang). Jenis kelamin terbanyak adalah pria sejumlah 91,2% (31 individu). Lokasi perlukaan terbanyak adalah dada sejumlah 47,1% (16 jiwa). Jenis luka terbanyak adalah luka tusuk (*vulnus punctum*) sejumlah 64,7% (22 orang). Dan asal surat permintaan visum paling banyak adalah dari Polres Metro Jakarta timur sebanyak 26,46%(9 orang)

**Kata kunci:** Kekerasan tajam, usia, jenis kelamin, lokasi luka, jenis luka, surat permintaan visum

### PENDAHULUAN

Kematian adalah peristiwa biologis yang dialami ketika aktivitas biologis tubuh seseorang berhenti dengan tanda-tanda berhentinya fungsi otak, fungsi jantung

dan aliran darah, serta fungsi pernapasan (N, 2007). Sebuah studi menggambarkan bahwa pola kematian yang disebabkan oleh kekerasan tajam di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Prof. RD Kandou Manado pada tahun 2014, akibat kekerasan tajam sejumlah 27 korban yang diautopsi, sebagian besar adalah laki-laki (88,4%) dan sebagian besar adalah anak muda usia 21-30 tahun (37%). Berdasarkan jenis lukanya, 76,9% merupakan luka tusuk, 15,4% luka bacok, dan 7,7% luka bedah. Berdasarkan lokasinya, luka terbesar berada di dada sebelah kiri sebesar 42,4% (Karwur, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sudarto (2021) yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan menyatakan bahwa gambaran pola luka pada kematian akibat kekerasan tajam di Rumah Sakit Bhayangkara Medan yaitu luka tusuk sebanyak 132 (67%) dan luka yang sangat berat paling sedikit yaitu luka sayat sebanyak 22 (11,2%). Gambaran luka kekerasan tajam di Rumah Sakit Bhayangkara Medan berdasarkan lokasi luka terutama di daerah dada yaitu sebanyak 67 subjek (34%), sebagian besar luka di daerah dada ditujukan ke arah jantung (18,8%). Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, pola cedera hingga kematian akibat kekerasan tajam digambarkan oleh usia < 30 tahun yaitu 110 korban (55,8%) (Sudarto, 2021).

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian, sehingga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku maupun orang lain. Beberapa tindakan kekerasan dapat berupa berkata kasar, memaksa atau memukul orang lain (BPS, 2019). Kekerasan merupakan bagian dari perselisihan. Perilaku kekerasan sering kali merugikan satu orang atau orang lain. Kekerasan tajam adalah pemaksaan yang menyebabkan luka akibat tajam di permukaan tubuh. Sesuai dengan sifatnya, kekerasan tajam sering kali menggunakan tajam berupa kapak, pisau, silet, dan lain-lain. Benda-benda tersebut menyebabkan luka bahkan kematian (Karwur, 2019). Dasar penelitian ini bermaksud menjadi sumber arahan mengenai gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah bagi penelitian lain yang bertujuan guna memahami deskripsi kasus kematian akibat kekerasan tajam. Tujuan penelitian ini guna memahami deskripsi kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah, sehingga menjadi sumber data bagi penelitian lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain *cross sectional*. Penelitian dilakukan dengan mengambil data rekam medis di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto, Jakarta Timur. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah kekerasan tajam pada jenazah yang menjalani pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dengan cara autopsi, dan tercatat dalam rekam medis pada tahun 2021. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah kekerasan tajam pada jenazah yang hanya dilakukan pemeriksaan luar, dan tidak adanya surat permintaan visum. Subjek penelitian dari rekam medis pada tahun 2021. Variabel yang diambil dari rekam medis adalah usia, jenis kelamin, lokasi luka, asal surat permintaan visum, dan jenis luka akibat kekerasan tajam. Data usia menggunakan surat permintaan visum (SPV) dengan mencari selisih dari waktu kematian dikurangi tanggal lahir yang tertera. Asal surat permintaan visum diperoleh dari wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian

ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia, dengan nomor dokumen KEPKK/FK/072/12/2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2023 di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto, Jakarta Timur. Data yang didapat merupakan data rekam medis kekerasan tajam dimulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Jumlah rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 43 pasien. Sebagian subjek adalah remaja usia 18-25 tahun yaitu sebanyak 9 orang (26,4%), dan yang paling sedikit adalah usia dewasa madya 46-54 tahun yaitu 2 orang (5,9%) (Tabel 1). Jenis kelamin yang paling banyak menjadi korban adalah laki-laki yaitu sebanyak 31 orang (91,2%), sedangkan perempuan sebanyak 3 orang (8,9%) (Tabel 2). Distribusi frekuensi letak luka pada jenazah paling banyak berlokasi pada dada yaitu 16 orang (47,1%), sedangkan letak luka paling sedikit berlokasi pada leher (Tabel 3). Distribusi jenis luka pada mayat yang paling banyak ditemukan adalah luka tusuk yaitu sebanyak 22 orang (64,7%), dan paling sedikit diakibatkan luka bacok yaitu 12 orang (35,3%), sedangkan tidak ditemukan penyebab kematian luka sayat dan luka patah tulang (Tabel 4). Distribusi frekuensi asal surat permintaan *visum et repertum* pada jenazah paling banyak berasal dari Polres Metro Jakarta Timur sebanyak 9 orang (24,46%), dan paling sedikit berasal dari Polres Metro Jakarta selatan sebanyak 1 orang (2,94%) (Tabel 5).

**Tabel 1. Data Pasien Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase
Anak (0-18 tahun)	7	20.6
Masa remaja akhir (18-25 tahun)	9	26.4
Dewasa Awal (26-35 tahun)	7	20.6
Dewasa Akhir (36-45 tahun)	7	20.6
Usia Pertengahan (46-54 tahun)	2	5.9
Lansia (55-65 tahun)	2	5.9
Total	34	100.0

**Tabel 2. Data Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	31	91.2
Perempuan	3	8.8
Total	34	100.0

**Tabel 3. Data Pasien Berdasarkan Lokasi Luka**

Lokasi Luka	Frekuensi	Persentase
Leher	2	5.9
Dada	16	47.1
Kembali	7	20.6
Tungkai	9	26.5
Total	34	100.0

**Tabel 4. Data Pasien Berdasarkan Jenis Luka**

Jenis luka	Frekuensi	Persentase
<i>Vulnus punctum</i>	22	64.7
<i>Vulnus caesum</i>	12	35.3
<i>Vulnus scisum</i>	0	0
Fraktur	0	0
Total	34	100.0

**Tabel 5. Data Pasien Berdasarkan Asal Surat Permintaan *Visum Et Repertum***

SPV	Frekuensi	Persentase
Polres Metro Jakarta Utara	5	14.7
Polres Metro Jakarta Barat	4	11.76
Polres Metro Jakarta Selatan	1	2.94
Polres Metro Jakarta Timur	9	26.46
Polres Metro Bekasi Kota	8	23.52
Polres Metro Bekasi	2	5.88
Polres Metro Depok	5	14.7
Total	34	100.0

## Pembahasan

Frekuensi berdasarkan usia jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto periode 2021 paling banyak adalah remaja akhir (18-25 tahun) sebanyak 9 orang (26,4%) dan usia 46-54 dan 55-65 masing-masing sebanyak 2 orang (5,9%). Data penelitian menunjukkan bahwa remaja akhir lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan anak-anak dan orang tuanya. Hal ini didukung oleh penelitian Husni (2021) yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada remaja disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, dimana faktor eksternal meliputi ekonomi, lingkungan, media massa, budaya, pendidikan, dan teknologi. Sedangkan faktor internal bersumber dari kepribadian pelaku itu sendiri yang mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Hal ini sejalan dengan penelitian (Husni & dkk, 2021) dimana kekerasan yang terjadi di kota Padang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada remaja memiliki nilai p value = 0,001 yang berarti lingkungan memiliki pengaruh kekerasan pada remaja (Husni & dkk, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto periode 2021 berasal dari jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah 31 orang (91,2%) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang berjumlah 3 orang (8,8%). Hasil penelitian berikut ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karwur dkk. (2023), yang menjelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin, korban berjumlah 64 orang laki-laki dan 6 orang perempuan (Karwur dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS yang menyatakan bahwa proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan

setiap tahunnya menurut jenis kelamin dimana laki-laki memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dengan nominal 0,07 untuk laki-laki sedangkan untuk perempuan sebesar 0,05 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 laki-laki memiliki proporsi 0,05 dan perempuan senilai 0,04. Proporsi ini membuktikan bahwa laki-laki berpotensi menjadi korban kejahatan kekerasan. (Statistik, 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto tahun 2021 berasal dari lokasi luka yang paling banyak yaitu pada bagian dada sebanyak 16 orang (47,1%), sedangkan yang paling sedikit pada bagian leher sebanyak 2 orang (5,9%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira Ninditya (Ninditya, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 128 sampel penelitian didapatkan hubungan yang signifikan dengan nilai p-value < 0,05 meliputi luka tusuk pada dada kanan dengan iga kanan, paru kanan dan hati, serta luka tusuk dada kiri dengan iga kiri, paru kiri dan jantung. Hal ini dipengaruhi oleh adanya hubungan pada letak anatomi dan alat tajam yang digunakan dalam kekerasan dengan tujuan pelaku dapat memperparah kondisi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luka yang paling banyak ditemukan adalah luka tusuk pada 22 orang (64,7%). Kondisi ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa jenis luka tusuk yang paling banyak ditemukan adalah luka tusuk sebanyak 42 kasus (60%). (Karwur et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dimana kasus kematian akibat kekerasan tajam pada tahun 2014-2017 disebabkan oleh luka tusuk, bacok, atau sayat, dari ketiga luka tersebut yang paling banyak ditemukan adalah kasus pembunuhan dengan luka tusuk. Hal ini dikarenakan luka tusuk pada kekerasan dan pembunuhan merupakan luka yang dalam. Hal ini didasari oleh tekad pelaku yang tanpa ragu melukai korban. (Syafirah & Yudianto, 2017).

Luka tusuk pada dada dapat mempengaruhi jantung, merusak otot jantung, struktur katup, pembuluh darah besar, atau arteri koroner, dan dapat mengancam nyawa korban. Karena ketika jantung tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sebagai sumber energi yang dapat disebabkan karena terhentinya aliran darah koroner akibat plak atau karena kehilangan darah pada sistem sirkulasi sistemik, sirkulasi paru, dan sirkulasi koroner akibat trauma tajam yang memutus aliran pembuluh darah yang mengakibatkan matinya jaringan otot jantung dan jantung kehilangan kemampuan berkontraksi serta mengedarkan darah ke seluruh sistem organ tubuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal permohonan visa terbanyak berasal dari Polres Metro Jakarta Timur, yaitu sebanyak 9 orang (26,46%). Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan penduduk di Jakarta Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kepadatan penduduk di Jakarta Timur pada tahun 2019 sebanyak 2.937.859 jiwa sedangkan pada tahun 2021 sebanyak

3.056.300 jiwa. Kondisi ini sejalan dengan kewenangan penyidik bahwa dalam menangani perkara pidana yang memiliki kewenangan berdasarkan apa yang

tertuang dalam Pasal 133 (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penyidik demi kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka-luka, keracunan maupun mati yang diduga karena suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Padahal, dalam Pasal 135 KUHAP disebutkan bahwa jika pemeriksa harus menggali mayat demi keadilan, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang berikut. Sementara itu, dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli.

Namun dalam hal mengeluarkan surat permintaan dan pemeriksaan visum, seorang dokter terikat oleh kode etik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 KODEKI yang menyatakan bahwa seorang dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa kebenarannya. Sedangkan berdasarkan pasal 16 KODEKI, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto periode 2021 sebanyak 34 kasus. Gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto periode tahun 2021 menurut usia terbanyak adalah pada usia remaja akhir (18-25 tahun) sebanyak 26,4% (9 orang). Gambaran kasus kematian akibat kekerasan tajam pada jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto periode 2021 menurut jenis kelamin paling banyak dialami oleh laki-laki sebanyak 91,2% (31 orang).

Lokasi luka yang paling banyak dialami adalah di bagian dada sebesar 47,1% (16 orang). Gambaran jenis luka yang paling banyak dialami adalah luka tusuk (*vulnus punctum*) sebesar 64,7% (22 orang). Berdasarkan asal surat permintaan visum, paling banyak berasal dari Polres Metro Jakarta Timur sebanyak 26,46% (9 orang)

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2017). *Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Bhakti, I. S. (2020). *Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1), 49–64. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980>
- BPS. (2019). *Statistik Kriminal*.
- Dediafandi. (2010). *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*. Retrieved from <https://dediafandi.staff.unri.ac.id>

<https://dediafandi.staff.unri.ac.id/files/2010/05/Visum-et-Repertum-pada-korban-hidup.pdf>

Henky, Y. K. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Buku Panduan Belajar Koas)*. UDAYANA UNIVERSITY PRESS.

Husni, L., & dkk. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Remaja di Kota Padang Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 127-133.

Karwur, B. S. (2019). *Pola Luka pada Korban Meninggal akibat Kekerasan Tajam yang Diautopsi di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2014*. *Medical Scope Journal*, 1(1), 39-43. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/msj.1.1.2019.26874>

KPPPA. (2017). *Staistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Lee, M. M. (2022, September 5). *Saphenous Vein Cutdown*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532880/>